



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

**NOOR MAKIAH, A.MK, Binti H. SYAMSUDDIN**, NIK: -, lahir di Kota Baru, 23 Maret 1985, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma III, beralamat di Jalan Beringin, RT: 002 RW: 001, Kelurahan Kota Baru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Email : [noormakiah456@gmail.com](mailto:noormakiah456@gmail.com) Hp: 0813-5179-1596, sebagai Pemohon I;

**MUHAMMAD OJIE SAPUTRA, BIN H. SYAMSUDDIN**, NIK: -, lahir di Kota Baru, 10 November 1995, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, beralamat di Jalan Beringin, RT: 002 RW: 001, Kelurahan Kota Baru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Email : [ojie02@gmail.com](mailto:ojie02@gmail.com) Hp: 081256753660, sebagai Pemohon II;

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. MAULANA WAHID, BIN AHMAD HAIRUDDIN**, NIK: 6302060404070001, lahir di Kota Baru, 4 April 2007, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Belum bekerja, Pendidikan SLTP, beralamat di Jalan H. Damanhuri, RT: 001, Kelurahan Kota Baru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Email: [wahid32@gmail.com](mailto:wahid32@gmail.com) Hp. 085251278453, sebagai Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamisah, S.H. advokat hukum yang beralamat Kantor di Jalan Pangeran Kacil RT. 09, No. 37, Gg. Bakau, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telpon:085251278451, dengan menggunakan alamat domisili elektronik email: [ochasium@gmail.com](mailto:ochasium@gmail.com), telp. 085251278451, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 77/Skks/2023/PA.Ktb tanggal 21 November 2023, sebagai Para Pemohon;

Melawan

**ABDUL RASYID Bin H. SYAMSUDDIN**, NIK : 7271021502720003, Lahir di Makassar 15 Februari 1972, Agama Islam, Jenis kelamin Laki- laki Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.1, beralamat di Jalan Beringin, RT: 002 RW: 001, Kelurahan Kota Baru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Hp: 081-341-194-999, sebagai Termohon I;

**MUHAMMAD ALI D BIN DAHLAN**, NIK : 7310130212758001, Lahir di Pulau Kulambing, 02 Desember 1975, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, beralamat di Jalan Beringin, RT: 002 RW: 001, Kelurahan Kota Baru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten

Hal 2 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Hp : 082293561987,  
sebagai Termohon II;

**SITI HIDAYAH BINTI AKHMAD**, NIK : 6302066308700001, Lahir di  
Kotabaru 23 Agustus 1970, Agama Islam, Jenis Kelamin  
Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),  
pendidikan SLTA, beralamat Jl. Beringin RT.002/RW.001,  
Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara,  
Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan HP : 0812  
5646 8625, sebagai Termohon III

Termohon I, Termohon II, dan Termohon III dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Graven Marvello, S.H., advokat dan Konsultan Hukum  
pada Kantor GRAVEN MARVELLO, S.H. & PARTNERS yang beralamat  
di Jalan Kemuning, RT.004, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut  
Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan,  
telpon:081216202631, dengan menggunakan alamat domisili elektronik  
email: gravenmarvello7@gmail.com, telp. 085251278451, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023, dan telah terdaftar  
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor  
81/Skks/2023/PA.Ktb tanggal 12 Desember 2023, sebagai Kuasa  
Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;

**HJ.SAIDA BINTI MAHYUDDIN**, (Istri ketiga dari alm. H. Syamsuddin  
Menikah pada Tanggal 2 Juni 1989 Di Pinrang Sulawesi  
Selatan) NIK: 731003501040001, Tempat Tanggal Lahir  
Pinrang, 13 Oktober 1974, Agama Islam, Pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, Tempat tinggal Baranae' Dusun Kaloang,  
RT.003, RW.002, Desa Lerang Kecamatan Lanrisang,  
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Hp : 0853  
98354 358, sebagai Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal 3 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah menghadap Hakim Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengajukan permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan perkara Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb. yang menyampaikan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **H. SYAMSUDDIN BIN DAHLAN** dan **HJ. HALIMA BINTI AKHMAD SIRAJ** adalah Suami-Isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 1977 Masehi, di jalan Beringin, Kota Baru hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan ;
2. Bahwa sebelum menikah **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** berstatus sebagai Duda (Cerai Mati) dari Perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama **TAWADUDE** Binti Daeng Siduppa Ibu dari Termohon I, sedangkan **HJ. HALIMA Binti AKHMAD SIRAJ** berstatus sebagai Perawan ;
3. Bahwa Pernikahan antara **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dengan **HJ. HALIMA Binti AKHMAD SIRAJ**, pada 13 Februari 1977 di Jl. Beringin, RT.002/RW.001, Kelurahan Kota Baru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan telah memenuhi rukun nikah yakni :
  - 1) Wali nikah yaitu **H. SAIN** (Kakak Kandung) **HJ. HALIMA BINTI AKHMAD SIRAJ** ;
  - 2) 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama islam yaitu:
    - **ABUL HASAN** (alm)
    - **ABDUL RAHMAN** (alm)
  - 3) Mempelai yaitu **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti AKHMAD SIRAJ** yang di mohonkan pengesahan pernikahannya oleh Pemohon ;

Hal 4 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Mahar berupa uang Rp.5.000, (Lima ribu rupiah)
- 5) Imam yang menikahkan bernama **GURU H. SAKRANI** (alm) Ulama Kota Baru.

4. Bahwa **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti AHMAD SIRAJ** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut ;

5. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa antara **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti AHMAD SIRAJ** telah tinggal bersama selama hidup dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

1) **AHMAD HAIRUDDIN Bin H. SYAMSUDDIN** (Anak Pertama), Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Kotabaru, 10 Juni 1978 (Telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2015) ;

2) **NOOR MAKIAH, A.MK Binti H. SYAMSUDDIN** (Anak Kedua), Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kotabaru, 23 Maret 1985 (Pemohon) ;

3) **MUHAMMAD OJIE SAPUTRA Bin H. SYAMSUDDIN** (Anak Ketiga), Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Kotabaru, 10 Nopember 1995 ;

7. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 1996 **HJ. HALIMAH Binti AHMAD SIRAJ** meninggal dunia di Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan PulauLaut Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/25/khu-1001/2021 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kotabaru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu dan pada tanggal 01 April 2021 **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** meninggal dunia di RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 12/DMU/LTU/III/2021 tertanggal 06 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mattiro Ulang ;

8. Bahwa **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti AHMAD SIRAJ** sampai saat ini tidak memiliki Buku Nikah yang disebabkan karena pada saat itu belum sempat diurus di KUA sementara para Pemohon membutuhkan pengesahan pernikahan **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti AHMAD SIRAJ** dari Pengadilan Agama Kota Baru guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk menerbitkan penetapan pengesahan pernikahan **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti AHMAD SIRAJ** guna dijadikan alas untuk kepentingan pengurusan hal-hal yang bersifat administrasi dan keperdataan lainnya ;

9. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang tertuang pada surat keterangannya Nomor : 367/kua.17.13-6/pw-10/06/2023, Tertanggal 23 Juni 2023, pasangan Suami-isteri antara **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dengan **HJ. HALIMAH Binti AHMAD SIRAJ** belum tercatat diregister KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan demikian dipersilahkan kepada pihak keluarganya untuk pengajuan Isbat Nikah terlebih dahulu pada Pengadilan Agama Kota Baru.

10. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Pemohon mengajukan Permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti AHMAD SIRAJ** yang terjadi pada 13 Februari 1977 di Jl. Beringin, RT.002/RW.001, Kelurahan Kota Baru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan ;

11. Bahwa Penggugat siap menanggung segala biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hal 6 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan GUGATAN ITSBAT NIKAH (CONTENTIOUS) para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti AHMAD SIRAJ** yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 1977 di Jl. Beringin, RT.002/RW.001, Kelurahan KotaBaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, KotaBaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon I, II dan III diwakili kuasanya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon IV tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon IV telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat tanggal 22 November 2023, menurut hasil lacak pengiriman surat tercatat PT. Pos Indonesia, diterima oleh Termohon IV pada tanggal 27 November 2023, dan panggilan surat tercatat kedua pada tanggal 12 Desember 2023, menurut hasil lacak pengiriman surat tercatat PT. Pos Indonesia, diterima oleh orang serumah pada tanggal 16 Desember 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon dan kuasanya serta memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materilnya;

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Termohon I, II, III dan kuasanya serta memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Termohon I, II dan III guna memeriksa keabsahan formil dan materilnya;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon dan Para Termohon melalui kuasanya sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, kuasa pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- bahwa usia Pemohon III adalah 16 tahun, hubungannya dengan almarhum H. Syamsuddin bin Dahlan dan almarhumah Hj. Halimah binti Akhmad Siraj adalah sebagai cucu;
- bahwa Pemohon tidak tahu kapan almarhum H. Syamsuddin bin Dahlan menikah dengan Tawadude binti Daeng Siduppa menikah dan hanya mengetahui bahwa Tawadude bin Daeng Siduppa meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1976, sehingga pada saat menikah dengan Hj. Halimah binti Akhmad Siraj status almarhum H. Syamsuddin bin Dahlan adalah duda cerai mati;
- Bahwa almarhum H. Syamsuddin bin Dahlan mempunyai lain yaitu istri ketiga bernama Hj. Saida binti Mahyuddin (sebagai Termohon IV);
- Bahwa alasan almarhum H. Syamsuddin bin Dahlan menikah dengan Hj. Halimah binti Akhmad Siraj karena sulit untuk mengurus nikah secara resmi;
- Bahwa Tujuannya untuk Pemohon II melengkapi persyaratan mendaftarkan di Kepolisian Republik Indonesia dan melengkapi berkas yang lain seperti kewarisan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan, Kuasa Termohon I, II dan III menyatakan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut dan tidak keberatan dengan permohonan Para

Hal 8 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengesahkan perkawinan antara almarhum H. Syamsuddin bin Dahlan dengan almarhumah Hj. Halimah binti Ahmad Siraj;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Syamsuddin, Nomor 000128/RSU/TU/IV/2021 tanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Batara Siang. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Syamsuddin, Nomor 124/DMU/LTU/III/2021 tanggal 06 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattiro Ulang, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Halimah, Nomor 474.3/25/KHU-1001/2021 tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh A.n. Lurah Kotabaru Hulu, Sekretaris Lurah Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tawadude, Nomor 148/DMU/LTU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattiro Ulang, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kabupaten

Hal 9 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene dan Kepulauan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 367/Kua.17.13-6/PW.01/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Ahli Madya/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Hairuddin Nomor 4289/PM/CS-KTB-III-87 tanggal 28 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Peg. Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Dati.II Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ahmad Hairuddin, Nomor 474.3/27/KHU-1001/2021 tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh A.n. Lurah Kotabaru Hulu, Sekretaris Lurah Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Maulana Wahid Nomor 6302-LT-29092017-0253 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Hal 10 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ojie Saputra Nomor 6302061606210005 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ojie Saputra NIK 6302060902960004 tanggal 16 Juni 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ojie Saputra Nomor 908/IST/CS-KTB/VIII/1999 tanggal 07 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Noor Makiah, AMK. Nomor 6302061101190005 tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noor Makiah, AMK, NIK 6302066303850017 tanggal 30 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noor Makiah, Nomor 6302-LT-17092018-0027 tanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **Siti Jumiyah binti Muh. Saleh**, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 13 Agustus 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Putri Jaleha, RT.001, RW.001, Kelurahan, Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah cucu keponakan saya;
- Bahwa saksi diminta sebagai saksi untuk menerangkan pernikahan antara H. Syamsuddin dengan Hj. Halimah;
- Bahwa saksi mengetahui mereka menikah resmi di rumah, ada petugas Kantor Urusan Agama, dan mendapat bukti pernikahan berupa selebar surat, tetapi suratnya tidak ada lagi karena terbakar akibat musibah kebakaran
- Bahwa H. Syamsuddin dengan Hj. Halimah menikah pada 13 Februari 1977 di rumah Jalan Titian Beringin, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Hal 12 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan H. Syamsuddin dengan Hj. Halimah tetapi posisi saya berada di dapur, namun saya dapat mendengar proses akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Hj. Halimah bernama H. Muhammad Sain. Yang menjadi saksi-saksi pernikahan adalah Abul Hasan dan Abdul Rahman. Penghulu yang menikahkan bernama H. Sakrani dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa ayah kandung Hj. Halimah sudah meninggal dunia. Sedangkan kakek Hj. Halimah bernama Muhammad Jam masih hidup tetapi sudah tua sehingga menyerahkan kepada kakak kandung Hj. Halimah untuk menjadi wali. Saya mendengar kakek Hj. Halimah menyerahkan kepada kakak kandung Hj. Halimah untuk menjadi wali;
- Bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- Bahwa Status Hj. Halimah perawan sedangkan H. Syamsuddin adalah duda cerai mati pada saat pernikahan;
- Bahwa Saya lupa nama istri pertama H. Syamsuddin dan saya hanya tahu meninggalnya pada tahun 1976;
- Bahwa H. Syamsuddin dan Hj. Halimah tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- Bahwa H. Syamsuddin dengan Hj. Halimah tidak pernah murtad maupun bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan dengan status pernikahan H. Syamsuddin dan Hj. Halimah hingga sekarang;

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb



- Bahwa yang saya tahu istri pertama H. Syamsuddin yang sudah meninggal dunia sebelum menikah dengan Hj. Halimah, kemudian istri yang kedua adalah Hj. Halimah;
- Bahwa selama pernikahan H. Syamsuddin dengan istri pertama, mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak. Yang pertama perempuan, tetapi saya lupa Namanya, yang kedua laki-laki bernama Abdul Rasyid, yang ketiga laki-laki, tetapi saya lupa namanya, yang keempat saya lupa apakah laki-laki atau perempuan;
- Bahwa selama pernikahan H. Syamsuddin dengan Hj. Halimah, Mereka telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu Heru, Noor Makiah, dan Ojie Saputra;
- Bahwa anak pertama H. Syamsuddin dengan Hj. Halimah bernama panggilan Heru sudah meninggal dunia, tetapi saya tidak kapan meninggalnya karena ia meninggal di Pulau Jawa. Almarhum Heru sudah menikah, tetapi saya tidak tahu nama istrinya dan mempunyai seorang anak laki-laki tetapi saya lupa Namanya;
- Bahwa H. Syamsuddin meninggal dunia pada tahun 2021 dan Hj. Halimah meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa H. Syamsuddin dengan Hj. Halimah beberapa kali mengalami musibah kebakaran;
- Bahwa saya tidak melihat bukti pernikahan H. Syamsuddin dan Hj. Halimah yang berupa selebar kertas, tetapi saat itu orang-orang yang setelah menikah mendapatkan selebar kertas bukti pernikahan

2. **Supiana bin Baco Suwaib**, tempat tanggal lahir di Talakasi, 07 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Vetran, RT.007, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 14 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah sepupu dua kali orang tua Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi diminta sebagai saksi untuk menerangkan pernikahan antara H. Syamsuddin dengan Hj. Halimah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari H. Syamsuddin dan Hj. Halimah;
- Bahwa saya mengetahui pernikahan H. Syamsuddin dengan Hj. Halimah, walaupun usia saya pada saat itu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa mereka menikah pada pada 1977, tetapi saya lupa tanggal dan bulannya. Mereka menikah di rumah Hj. Halimah di Jalan Titian Beringin, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan H. Syamsuddin dengan Hj. Halimah tetapi posisi saya berada di luar rumah tetapi saya dapat melihat proses akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Hj. Halimah bernama H. Muhammad Sain dan Yang menjadi saksi-saksi pernikahan adalah tetapi saya tidak tahu namanya, Penghulu yang menikahkan bernama H. Sakrani dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah. Saya mendengar saksi mengatakan sah;
- Bahwa Ayah kandung dan kakek Hj. Halimah sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Syamsuddin berstatus duda karena istri pertamanya meninggal dunia, Hj. Halimah berstatus perawan;

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lupa nama istri pertama H. Syamsuddin dan saya tidak tahu kapan istri pertamanya meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan H. Syamsuddin dengan istri pertama, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Rasyid, yang kedua perempuan tetapi saya tidak tahu namanya, yang ketiga laki-laki tetapi saya tidak tahu namanya;
- Bahwa H. Syamsuddin dan Hj. Halimah tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- Bahwa H. Syamsuddin dan Hj. Halimah tidak pernah keluar dari agama Islam maupun bercerai;
- Bahwa Selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan dan keberatan dengan status pernikahan H. Syamsuddin dan Hj. Halimah hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Syamsuddin memiliki istri selain Hj. Halimah dan istri pertamanya yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan H. Syamsuddin dengan Hj. Halimah, Mereka telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu Heru, Noor Makiah, dan Ojie Saputra;
- Bahwa Anak pertama bernama panggilan Heru sudah meninggal dunia, tetapi saya tidak tahu kapan meninggalnya. Almarhum Heru sudah menikah, tetapi saya tidak tahu nama istrinya dan mempunyai seorang anak laki-laki tetapi saya lupa namanya, sekarang sekolah kelas 2 SMP, saya pernah bertemu dengan anak itu;
- Bahwa H. Syamsuddin dan Hj. Halimah meninggal dunia dan saya tidak ingat kapan meninggalnya;

Hal 16 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat hadir pernikahan jarak antara tempat pelaksanaan akan nikah H. Syamsuddin dengan Hj. Halimah dengan saksi berada kurang lebih 10 (sepuluh) meter, tetapi saya mendengar dengan jelas akad nikah H. Syamsuddin dengan Hj. Halimah;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Kuasa Termohon I, Termohon II, dan Termohon III di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal Kuasa Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan untuk dikabulkan gugatannya dengan menyatakan sah pernikahan antara H. Syamsuddin dengan Hj. Halimah atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan Kuasa Termohon I, Termohon II, dan Termohon III menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas gugatan Para Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah kontensius yang menikah secara agama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon dan Termohon I, II, dan III

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon I dan II dan Termohon I, II dan III telah memberikan kuasa dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 sehingga Kuasa Hukum Pemohon I dan II dan Termohon I, II dan III, masing-masing berhak mewakili maupun mendampingi Pemohon I dan II serta kuasa Termohon I, II dan III berhak mewakili maupun mendampingi kuasa Termohon I, II dan III;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa para Pemohon mencantumkan Pemohon III yang masih berusia 16 tahun 6 bulan saat memberikan kuasa kepada Hamisah, S.H. maka hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan oleh pihak yang telah cakap hukum, yang salah satu kriterianya adalah sudah dewasa atau cukup umur;

Menimbang bahwa di Indonesia ada beberapa perbedaan terkait batasan dewasa atau cukup umur karena menurut Undang-undang ada yang memberikan batasan umur yakni 17, 18, 19 bahkan 21 tahun;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah memberikan pedoman bahwasanya terkait dewasa yaitu orang yang cakap bertindak di dalam hukum adalah orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin sebagaimana SEMA No 7 Tahun 2012 bagian perdata umum;

Menimbang bahwa terbukti Pemohon III pada saat pemeberian kuasa kepada Hamisah, S.H. belum berusia 18 tahun atau telah menikah sebagaimana bukti P.8 maka kuasa tersebut memiliki cacat formil karena dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak hukum sehingga kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III tidak sah, maka khusus atas permohonan pemohon III dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Pokok Perkara

Menimbang oleh karena Permohonan III tidak dapat diterima dan menurut Hakim Tunggal tidak dapat serta merta menggugurkan kuasa pemohon I dan II dalam pokok perkara karena kuasa yang telah diberikan dinilai sah maka dalam pokok perkara aquo Hakim Tunggal hanya akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, isinya tetap dipertahankan Pemohon melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pada tanggal 13 Februari 1977, H. Syamsudin bin Dahlan dan Hj. Halimah binti Akhmad Siraj telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di jalan Titian Beringin Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sehingga tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang sah.

Menimbang bahwa pada saat menikah Hj. Halimah binti Akhmad Siraj berstatus perawan dan H. Syamsudin bin Dahlan berstatus duda cerai mati, dan antara mereka tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa H. Syamsudin bin Dahlan dan Hj. Halimah binti Akhmad Siraj telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, dalam jawabannya secara lisan, Termohon menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut dan tidak keberatan atas permohonan a quo;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1, sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.1 dan P.2 serta P.3 yang merupakan surat di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa H. Syamsudin bin Dahlan dan Hj. Halimah binti Akhmad Siraj telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.4 yang merupakan surat di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa P.4 serta keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Tawadude atau istri pertama H. Syamsuddin telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.5 yang merupakan surat di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa P.5 serta keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa pernikahan H. Syamsuddin bin Dahlan dan Hj. Halimah binti Akhmad Siraj tidak tercatat.

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.6 yang merupakan Akta Otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal 20 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa P.6 serta keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Ahmad Hairuddin merupakan anak dari H. Syamduddin dan Hj. Halimah.

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.7 yang merupakan surat di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa P.7 serta keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Ahmad Hairuddin telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.8 yang merupakan Akta Otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa P.8 membuktikan bahwa M. Maulana Wahid merupakan anak dari Ahmad Hairuddin dan berusia 16 tahun.

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.9 dan P.10 serta P.11 yang merupakan Akta Otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa P.9, P.10, P.11 dan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Pemohon II beragama Islam yang tinggal di Kotabaru adalah anak dari H. Syamsudin dan Hj. Halimah .

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.12 dan P.13 serta P.14 yang merupakan Akta Otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa P.12, P.13, P.14 dan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam yang tinggal di Kotabaru adalah anak dari H. Syamsudin dan Hj. Halimah .

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, saksi-saksi hadir dan melihat langsung proses pernikahan tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, juga tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak juga mengajukan bukti apapun, sehingga secara hukum Termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil Pemohon;

## **Fakta Hukum Persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya pada tahun 1977, H. Syamsuddin bin Dahlan dan Hj. Halimah binti Akhmad Siraj telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Jalan Titian Beringin, Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah bapak Sain (kakak kandung Hj. Halimah), dan penghulu yang menikahkan bernama bapak H. Sakrani dan disaksikan 2 orang saksi nikah serta uang mahar berupa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut H. Syamsuddin bin Dahlan dan Hj. Halimah binti Akhmad Siraj, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) anak.
- Bahwa H. Syamsuddin bin Dahlan dan Hj. Halimah binti Akhmad Siraj telah meninggal dunia;
- Bahwa, H. Syamsuddin dengan Hj. Halimahtidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah cerai;
- Bahwa ketika menikah Hj. Halimah binti Akhmad Siraj berstatus perawan dan H. Syamsuddin bin Dahlan berstatus duda cerai mati dari istri pertama yang bernama Tawadude;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan dan keberatan dengan status pernikahan H. Syamsuddin bin Dahlan dan Hj. Halimah binti Akhmad Siraj;

## **Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang

Hal 23 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal 24 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Menimbang, bahwa antara H. Syamsuddin dan Hj. Halimah tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahan H. Syamsuddin bin Dahlan dan Hj. Halimah binti Akhmad Siraj yang telah dilakukan pada 13 Februari 1977 di Kecamatan Pulau Laut Utara;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil permohonan para Pemohon ternyata para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa H. Syamsuddin bin Dahlan semasa hidupnya pernah menikah dengan 3(tiga) orang perempuan yakni Tawadudde binti Daeng Siduppa, Hj. Halimah binti Akhmad Siraj dan Hj. Saida binti Mahyuddin.

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan ditemukan bukti bahwa H. Syamsuddin bin Dahlan dan Hj. Halimah binti Akhmad Siraj menikah pada tahun 1977 dengan status H. Syamsuddin bin dahlan sebagai duda cerai mati sehingga meskipun tidak terbukti perkawinan H. Syamsuddin bin Dahlan dengan Tawadudde binti Daeng Siduppa karena para pihak tidak membuktikan pernikahan tersebut maka perkawinan H. Syamsuddin bin Dahlan dan Hj. Halimah binti Akhmad Siraj patut diduga bukan termasuk perkawinan poligami yang menikahi dua orang dalam satu waktu karena Tawadudde telah meninggal dunia sejak tanggal 22 Juni 1976;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan pada Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

**اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما  
العاقدان وشاهدان**

*Artinya* : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam: (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang bahwa di dalam proses pemeriksaan saksi-saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa yang bersesuaian yakni wali yang bertindak dalam perkawinan H. Syamsuddin dan Hj. Halimah adalah kakak kandung Hj. Halimah yang bernama bapak Sain karena ayah kandung Hj. Halimah telah meninggal dunia tetapi keterangan terkait kakek dari ayah Hj. Halimah, antara saksi satu dengan yang lain tidak sesuai yang mana saksi satu menyatakan bahwa kakek masih hidup dan mewakilkan kepada bapak Sain dan keterangan saksi kedua menyatakan bahwa kakek dari ayah Hj. Halimah telah meninggal dunia sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa wali yang bertindak dalam perkawinan H. Syamsuddin dan Hj. Halimah adalah wali yang berhak.

Menimbang bahwa Para Pemohon juga mendalilkan bahwa H. Syamsuddin memiliki istri ketiga bernama H. Saida binti Mahyuddin yang menikah pada tanggal 2 Juni 1989 namun dalam pemeriksaan persidangan ternyata tidak ditemukan bukti tentang perkawinan antara H. Syamsuddin bin

Hal 26 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan dengan Hj. Saida binti Mahyuddin sebagaimana bukti nikah yang telah diatur oleh undang-undang apalagi perkawinan tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akta nikah yang dimaksud merupakan alat bukti sah telah terjadinya pernikahan, dan juga sebagai legitimasi bahwa pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan perihal status perkawinan H. Syamsuddin dengan Hj. Saida.

Menimbang bahwa ketidakjelasan perkawinan tersebut ditimbulkan karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga tidak diketahui apakah pada saat itu H. Syamsuddin melakukan poligami atau tidak sehingga Hakim tunggal memilih berhati-hati dalam mengambil sikap dalam menyelesaikan perkara aquo agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim Tunggal menilai bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan salah satu rukun yaitu wali dan Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami liar sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya H. Syamsuddin dan Hj. Halimah yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 1977, menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, **harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon diwakili kuasanya, diluar hadirnya Termohon I, II dan III tanpa hadirnya Termohon IV.

Hakim Tunggal,

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**  
Panitera,

**Ridhiaweniaty, S.H.**

### Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	PNBP Surat kuasa	Rp.	10.000,00

Hal 28 dari 27 Hal Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP	Rp.	50.000,00
	Panggilan		
6.	Biaya	Rp.	10.000,00
	Redaksi		
7.	Biaya	Rp.	10.000,00
	Materai		
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>485.000,00</b>

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)